



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2020



ARBORETUM
TENGGAWANG

**DIREKTORAT PEMULIHAN
KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesainya Laporan Kinerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) Tahun 2020.

Sebagai laporan kinerja pertama pada periode Rencana Strategis Direktorat PKLAT 2020-2024, informasi yang disajikan masih menitikberatkan pada kontribusi Direktorat PKLAT untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mencapai *output* tahun 2020 adalah pemulihan lahan bekas tambang rakyat di 2 lokasi yaitu Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nagari Balah Hilia, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selain pemulihan terhadap jasa lingkungan yang telah hilang akibat kegiatan pertambangan, kegiatan ini juga menjadi pengungkit untuk menggerakkan perekonomian kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi pemulihan sehingga pasca pemulihan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lokasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kinerja yang dihasilkan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh staf Direktorat PKLAT dalam menjalankan organisasi dengan tata kelola dan kinerja yang baik, sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, dengan terbitnya Laporan Kinerja Tahun 2020, informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat PKLAT sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan, khususnya bagi pemerintah daerah, lembaga adat dan dunia usaha.

Jakarta, Januari 2021

Plt. Direktur

Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc

NIP. 19681111 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.3.1. Subdirektorat Perencanaan	3
1.3.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan	4
1.3.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	5
1.3.4. Subbagian Tata Usaha	5
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Keuangan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kerja Tahun 2020	8
2.2.1. Kegiatan Utama Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	8
2.2.2. Kegiatan Pendukung Inventarisasi dan Pelembagaan	14
2.2.3. Kegiatan Pendukung Penyusunan FS dan DED serta Evaluasi Pemulihan	15
2.2.4. Kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan Tambang dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja Luas Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Dipulihkan	24
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tersedianya Lembaga Pengelola Lahan Pasca Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	31
3.4 Analisis Capaian Kinerja Tersedianya dokumen FS dan DED	32
3.5 Analisis Capaian Kinerja Tersedianya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau	39
3.6 Analisis Capaian Kinerja Jumlah Industri yang Meningkatkan Ketaatannya dalam Pengelolaan Kerusakan Lahan	39
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	43
4.2. Kendala	44
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	44

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Kepegawaian Direktorat PKLAT Berdasarkan Status Kepegawaian	6
Tabel 2. Kepegawaian Direktorat PKLAT Berdasarkan Golongan	6
Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat PKLAT	6
Tabel 4. Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2020 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka berdasarkan Nota Perjanjian Kinerja	10
Tabel 5. Jenis Penutupan Lahan yang Digunakan untuk menghitung IKTL	19
Tabel 6. Peningkatan Kinerja Kualitas Tutupan Lahan Nasional Tahun 2015- 2020	21
Tabel 7. Peningkatan Kinerja Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Tahun 2015,2019-2020	22
Tabel 8. Sebaran Provinsi yang Menambah/Mempertahankan Luasan Area Penutupan Hutan Periode 2019-2020	23
Tabel 9. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PKLAT Tahun 2020	41
Tabel 10. Efektifitas Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2020	42

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	3
Gambar 2. Sebaran Nilai IKTL Provinsi Tahun 2020	21
Gambar 3. (Atas) Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang batu kapur/gamping menjadi agroforestry dan kawasan resapan air di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 8,3$ hektar	34
Gambar 4. (Kanan) Foto drone lahan bekas tambang batu kapur/gamping di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	34
Gambar 5. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang lempung menjadi kebun jamu di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 0,81$ hektar	36
Gambar 6. Foto drone lahan bekas tambang lempung di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur	36
Gambar 7. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang pasir dan batu menjadi ekoriparian di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 8,75$ hektar	38
Gambar 8. Foto drone lahan bekas tambang pasir dan batu di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan	38
Gambar 9. Aspek Manajemen dan Aspek Teknis Kriteria Kerusakan Lahan pada Penilaian PROPER kegiatan pertambangan	39
Gambar 10. Perubahan Luas Lahan Terganggu dan Revegetasi Periode 2019-2020	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) dibentuk pada Tahun 2015 pasca penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan lingkungan yaitu kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat tanpa izin. Tujuan dari kegiatan pemulihan itu sendiri adalah menyediakan lahan dengan kualitas yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan hasil pemulihan dan memprosesnya menjadi produk barang maupun jasa yang ramah lingkungan sehingga memperoleh penghasilan dalam bentuk uang. Tanah sebagai salah satu faktor produksi dalam proses produksi, misalnya buah-buahan, menjadi salah satu obyek yang harus dipulihkan dari semula rusak akibat kegiatan penambangan menjadi tanah yang memiliki kesuburan untuk mendukung pertumbuhan tanaman buah-buahan. *Sasaran kegiatan* yang ditargetkan tercapai dari kegiatan ini adalah *meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan* dan akan diukur tingkat pencapaiannya menggunakan *indikator (output)* yaitu *luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan*. Lahan akses terbuka yang menjadi lokus kegiatan pemulihan tersebut adalah lahan bekas tambang rakyat tanpa izin yang berada di luar kawasan hutan dengan status kepemilikan lahan adalah tanah milik pemerintah daerah, tanah desa dan tanah ulayat. Konsep pemulihannya mengadopsi konsep reklamasi sebagaimana telah didefinisikan dalam peraturan perundangan yaitu usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku. Berfungsinya lahan secara optimal tidak hanya dari aspek fungsi lingkungan tetapi juga dari aspek kemanfaatan secara ekonomi dan sosial sehingga hasil pemulihan tersebut secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi kelayakan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di 16 lokasi lahan bekas penambangan rakyat memberikan gambaran tentang hilangnya jasa-jasa ekosistem lahan akibat kegiatan penambangan rakyat tanpa izin. Hilangnya *jasa lingkungan pendukung* ditunjukkan dengan permukaan tanah dalam kondisi tidak beraturan, material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang, tekstur tanah didominasi oleh pasir dengan porositas tinggi (tanah tidak memiliki kemampuan untuk menahan air), keberadaan *top soil* sangat sedikit sebagai media perakaran tanaman, dan kesuburan tanah yang rendah. Terganggunya *jasa lingkungan pengaturan* ditunjukkan dengan kondisi penutupan lahan yang bervariasi yaitu lahan terbuka tanpa vegetasi, vegetasi semak, dan semak belukar. Area bekas tambang yang memiliki kelerengan >15% berpotensi mengakibatkan erosi dan sedimentasi. Dari hasil tersebut maka hal utama yang penting dipertimbangkan dalam kegiatan pemulihan ini adalah menata ulang lapisan permukaan tanah (penataan lahan) agar mempunyai lereng yang

stabil untuk mengurangi erosi permukaan dan penyiapan area penanaman untuk kegiatan revegetasi serta perbaikan kualitas lahan. Demikian juga, pemilihan jenis penutup tanah (*cover crops*) maupun jenis pionir sebagai tanaman pelindung serta jenis tanaman lokal lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungannya agar diperoleh hasil pemulihan secara optimal sesuai yang diharapkan.

Hasil pekerjaan pemulihan selama periode 2015-2019 memberikan gambaran secara umum bahwa pertumbuhan tanaman belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan yang membatasi pertumbuhan tanaman tersebut diduga karena kondisi kesuburan tanah masih rendah (kadar bahan organik dalam tanah masih rendah). Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya usaha pemeliharaan oleh masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat seperti biaya pemeliharaan, pupuk organik, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam budidaya tanaman. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi belum memberikan dukungan secara optimal dalam kegiatan pemeliharaan. Pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan rakyat tanpa izin memiliki tantangan tidak hanya berasal dari menurunnya kualitas lahan dan hilangnya lapisan tanah perakaran (*top soil*) tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat. Berhasil atau tidaknya kegiatan pemulihan ini dipengaruhi oleh masyarakat sebagai aktor yang harus berpartisipasi untuk mengambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan hasil pemulihan pada fase pasca pemulihan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

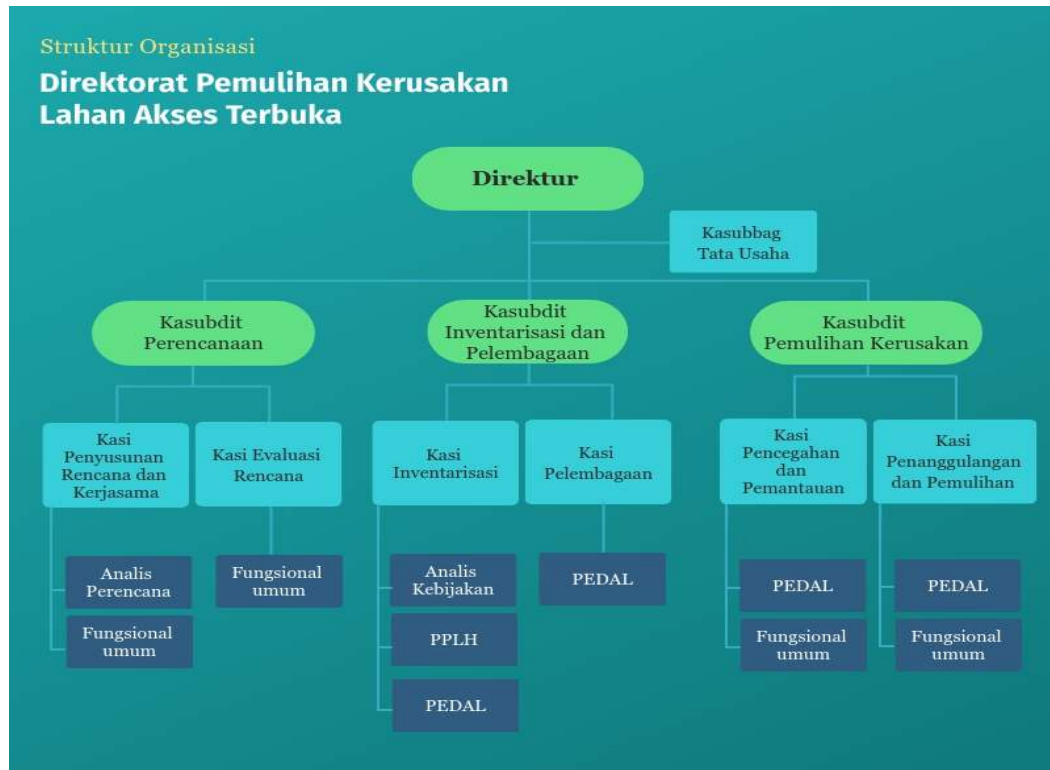
Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan akses terbuka seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya lahan akses terbuka secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat

1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk struktur organisasi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Subdirektorat Perencanaan

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama;
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi;
- b. Seksi Pelembagaan.

Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan

Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Kepegawaian Direktorat PKLAT Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1	PNS	28	87,5
2	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)	4	12,5
	TOTAL	32	100

Tabel 2. Kepegawaian Direktorat PKLAT Berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	I	1	3,3
2	II	-	
3	III	25	78,1
4	IV	6	18,6
	TOTAL	32	100

Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat PKLAT

No.	DISTRIBUSI	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Direktur PKLAT	-	-
2	Subdit Perencanaan	PNS	1
	Seksi Perencanaan dan Kerjasama	PNS	1
	Fungsional Perencana	PNS	1
	Fungsional Umum	PNS	2
	Pegawai Kontrak	P3K	1
	Seksi Evaluasi Rencana	PNS	1
	Fungsional Umum	PNS	3
3	Subdit Inventarisasi dan Pelembagaan	PNS	1
	Seksi Inventarisasi	PNS	1
	Fungsional PPLH	PNS	1
	Fungsional Analisis Kebijakan	PNS	1
	Fungsional Pedal	PNS	1
	Seksi Pelembagaan	PNS	1
	Fungsional Pedal	PNS	1
	Pegawai Kontrak	P3K	1
4	Subdit Pemulihan Kerusakan	PNS	1
	Seksi Pencegahan dan Pemantauan	PNS	1
	Fungsional Pedal	PNS	1
	Fungsional Umum	PNS	1
	Seksi Penanggulangan dan Pemulihan	PNS	1
	Fungsional Pedal	PNS	1
	Fungsional Umum	PNS	2

No.	DISTRIBUSI	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
	Pegawai Kontrak	P3K	1
5	Tata Usaha	-	-
	Fungsional Umum	PNS	4
	Pegawai Kontrak	P3K	1
		TOTAL	32

1.5. Keuangan

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA 029.13.1.465033/2019 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2020 sebesar Rp. 57.138.675.000 (lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Pagu anggaran ini mengalami penyesuaian pada Bulan April 2020 karena adanya kebijakan Pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga jumlah anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp. 20.544.102.000 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus dua ribu rupiah).

BAB II PERENCANAAN

2.1. Rencana Kerja Tahun 2020

Rencana kerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2020 adalah turunan ke-2 dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 setelah Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020. Rencana kerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sasaran kegiatan yang akan dicapai pada akhir Tahun 2020 adalah meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan dan akan diukur tingkat pencapaiannya menggunakan indikator (*output*) yaitu *Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan*. Lahan seluas 77,5 ha ditargetkan dapat terealisasi melalui kegiatan pemulihan ini. Pagu anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 57.138.675.000 (lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Gambar 2. menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kerja Direktorat PKLAT secara berjenjang dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sebagaimana telah diperjanjikan dalam bentuk Nota Perjanjian Kinerja. Dampak Pandemi Covid-19 memaksa dilakukannya *refocusing* lokus kegiatan utama pada Bulan April 2020 yang semula di 5 lokasi menjadi 2 lokasi yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.

2.2.1. Kegiatan Utama Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Pencapaian target output sebesar 8,72 ha didukung sepenuhnya oleh Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan dengan menggarap pekerjaan pemulihan fisik di lokasi 2 lokasi tapak yaitu (1) Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang mencakup lahan bekas tambang pasir dan batu seluas 4,2 ha hektar bekas tambang pasir dan (2) Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup lahan bekas tambang emas seluas 4,5 ha. Sasaran yang ingin dicapai pada jenjang Eselon III ini adalah *terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat* dengan harapan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pemulihan akan berjalan secara efektif mulai dari penyusunan dokumen lelang sampai dengan tahap akhir pelaksanaan pekerjaan fisik oleh pihak penyedia jasa (kontraktor). Sehingga pada penghujung Tahun Anggaran 2020 target output tersebut dapat tercapai 100%. Pelaksanaan pekerjaan ini dikawal oleh Seksi Penanggulangan dan Pemulihan dibantu oleh 1 orang pejabat fungsional PEDAL, 2 orang fungsional umum dan 1 orang pegawai kontrak.

Kegiatan Utama

Sasaran 1

Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan

Kegiatan Pendukung

Sasaran 2

Tersedianya perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran 3

Terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan lahan akses terbuka

Sasaran 4

Tersusunnya dokumen studi kelayakan (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) pemulihan

Sasaran 5

Tersusunnya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau

Sasaran 6

Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan

Sasaran 7

Terlaksananya pembinaan staf



IKU 1

8,72 ha

Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan



Indikator Kinerja

61,9

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)



Indikator Kinerja

2 unit

Tersedianya lembaga pengelola lahan pasca pemulihan kerusakan lahan akses terbuka



Indikator Kinerja

3 dokumen

Tersedianya dokumen FS dan DED pemulihan



Indikator Kinerja

1 dokumen

Tersedianya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau



Indikator Kinerja

80 perusahaan

Jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan



Indikator Kinerja

2 kali

Jumlah pelaksanaan pembinaan staf

LOKUS KEGIATAN 2020

kabupaten

Kabupaten Padang Pariaman (4,2 ha)
Kabupaten Bengkayang (4,5 ha)

provinsi / kabupaten

34 provinsi
514 kabupaten/kota

kabupaten

Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Bengkayang

kabupaten

Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Tuban
Kabupaten Magetan



Tabel 4. Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2020 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka berdasarkan Nota Perjanjian Kinerja

Jenjang Jabatan	Sasaran	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output
DIREKTUR PKLAT	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	KEGIATAN UTAMA	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8,72 Hektar <i>Kab. Padang Pariaman (4,2 ha), Kab. Bengkayang (4,5 ha)</i>
Kasubdit Pemulihan Kerusakan	Lahan terlantar bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya		2 lokasi pemulihan lahan terlantar bekas tambang rakyat di Kab. Padang Pariaman, Kab. Bengkayang.	8,72 Hektar
Kasi Penanggulangan dan Pemulihan	Terlaksananya pemulihan lahan bekas pertambangan		Jumlah lokasi lahan bekas pertambangan yang dipulihkan	5 lokasi <i>Kab. Padang Pariaman, Kab. Bengkayang, Kab. Katingan, Kab. Landak, dan Kab. Wakatobi</i>
DIREKTUR PKLAT	Tersusunnya dokumen studi kelayakan (FS) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pemulihan	KEGIATAN PENDUKUNG	Tersedianya dokumen studi kelayakan (FS) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pemulihan	3 Dokumen <i>Kab. Musi Rawas, Kab. Magetan, dan Kab. Tuban</i>
Kasubdit Inventarisasi dan Pelembagaan	Tersedianya data dan informasi kerusakan lahan akses terbuka		Jumlah dokumen laporan kerusakan lahan akses terbuka	1 Dokumen
Kasi Inventarisasi	Tersedianya data dan informasi kerusakan lahan akses terbuka		Tersedianya pemutakhiran data potensi pemulihan LAT	1 Dokumen
Kasubdit Perencanaan	Efektivitas perencanaan dalam mencapai tujuan dari sasaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		Jumlah dokumen FS dan DED pemulihan	3 Dokumen <i>Kab. Musi Rawas, Kab. Magetan, dan Kab. Tuban</i>
Kasi Penyusunan Rencana dan Kerjasama	Tersusunnya dokumen FS dan DED		Tersedianya dokumen FS dan DED pemulihan	3 dokumen <i>Kab. Musi Rawas, Kab. Magetan, dan Kab. Magetan</i>
	Tersedianya Nota Kesepakatan dan Perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah lahan yang akan dipulihkan		Nota Kesepakatan yang sudah ditandatangani	2 Dokumen <i>Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Sumatera Barat</i>
DIREKTUR PKLAT	Terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan lahan akses terbuka	KEGIATAN PENDUKUNG	Tersedianya lembaga pengelola lahan pasca pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	2 lembaga <i>Kab. Padang Pariaman dan Kab. Bengkayang</i>

Jenjang Jabatan	Sasaran	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output
Kasubdit Inventarisasi dan Pelembagaan	Tersedianya skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama		Jumlah lembaga pengelola lahan paska pemulihan	2 unit
Kasi Pelembagaan	Tersedianya skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama		Jumlah lembaga pengelola lahan paska pemulihan	2 unit
DIREKTUR PKLAT	Tersusunnya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau	KEGIATAN PENDUKUNG	Tersedianya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau	1 Naskah Akademik
Kasubdit Inventarisasi dan Pelembagaan	Tersedianya kajian akademis, draft Permen Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan potensi peningkatan kualitas tutupan lahan		Jumlah dokumen kajian akademis dan draft permen MIH	2 dokumen
			Baseline tutupan lahan 2019	514 laporan kab/kota
			Jumlah laporan hasil evaluasi IKTL kab/kota 2015-2019	514 laporan kab/kota
			Jumlah kab/kota yang dihitung target nilai IKTL 2020-2024	514 kab/kota
			Jumlah laporan pemantauan lapangan potensi peningkatan kualitas tutupan lahan	1 laporan
Kasi Inventarisasi	Tersedianya Kajian Akademis dan Draft Permen Menuju Indonesia Hijau		Penyusunan Kajian Akademis dan Draft Permen Menuju Indonesia Hijau	2 Dokumen
			Baseline tutupan lahan 2019	514 laporan kab/kota
			Jumlah laporan hasil evaluasi IKTL kab/kota 2015-2019	514 laporan kab/kota
			Jumlah kab/kota yang dihitung target nilai IKTL 2020-2024	514 kab/kota
			Uji coba kegiatan Menuju Indonesia Hijau (uji public)	1 laporan
			Pemantauan lapangan potensi Peningkatan MIH	
DIREKTUR PKLAT	Tersedianya perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	KEGIATAN PENDUKUNG	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL=61,9
Kasubdit Inventarisasi dan Pelembagaan	Tersedianya data dan informasi kualitas tutupan lahan		Jumlah kab/kota yang dihitung dan dianalisis indeks kualitas tutupan lahan	514 kab/kota

Jenjang Jabatan	Sasaran	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output
			Jumlah rapat koordinasi pembahasan kualitasutupan lahan	6 laporan
Kasi Inventarisasi	Terlaksananya pemantauan kualitasutupan lahan		Jumlah kab/kota yang dihitung dan dianalisis indeks kualitasutupan lahan	514 kab/kota
			Jumlah rapat koordinasi pembahasan kualitasutupan lahan	3 laporan
DIREKTUR PKLAT	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan	KEGIATAN PENDUKUNG	Jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan	80 perusahaan
Kasubdit Pemulihan Kerusakan	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang		Terlaksananya evaluasi pengelolaan lingkungan industri pertambangan	80 industri
Kasi Pencegahan dan Pemulihan	Terlaksananya verifikasi lapangan PROPER		Tersedianya Berita Acara verifikasi lapangan	15 Berita Acara
	Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan melalui SIMPEL PROPER		Jumlah penilaian yang telah dilaksanakan	65 penilaian kinerja perusahaan
	Terlaksananya penanganan kasus		Jumlah kasus yang ditangani	3 kasus
DIREKTUR PKLAT	Terlaksananya pembinaan staf	KEGIATAN PENDUKUNG	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	4 kali pertemuan
Kasubdit Perencanaan	Terlaksananya evaluasi fungsi lingkungan pada lahan yang telah terpulihkan		Jumlah lokasi yang telah dievaluasi	4 lokasi (Kab. Malang, Kab. Kuningan, Kab. Paser, dan Kab. Belitung Timur)
	Tercapainya target kinerja Direktorat PKLAT		Jumlah laporan capaian kinerja	1. LKJ 2. SPIP 3. Emonev
Kasi Evaluasi Rencana	Tersedianya informasi tentang perubahan fungsi lingkungan pasca pemulihan lahan bekas tambang rakyat dan manfaat yang telah diterima oleh masyarakat		Hasil evaluasi fungsi lingkungan pada lahan pasca pemulihan dan manfaat ekonomi-sosial yang telah diterima oleh masyarakat	4 lokasi (Kab. Malang, Kab. Kuningan, Kab. Paser, dan Kab. Belitung Timur)

Jenjang Jabatan	Sasaran	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output
	Tersedianya informasi tentang hasil pencapaian target output dan realisasi anggaran berdasarkan Rencana Aksi Direktorat PKLAT 2020		Persentase (%) bulanan kemajuan pencapaian target output dan realisasi anggaran terevaluasi dan dilaporkan melalui aplikasi E-Monev	12 Laporan
			Persentase (%) triwulanan kemajuan pencapaian target kinerja terevaluasi dan dilaporkan kepada Direktur	5 Laporan

2.2.2. Kegiatan Pendukung Inventarisasi dan Pelembagaan

Pemilihan lokasi pemulihan diawali dengan kegiatan inventarisasi oleh Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai pada jenjang Eselon III adalah *tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama*. Data dan informasi ini merupakan *baseline* data dan memerlukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu proses pemilihan lokasi dilalui oleh Sub Direktorat Inventarsasi dan Pelembagaan dengan tahapan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Dilanjutkan dengan pengajuan proposal oleh pemerintah kabupaten yang direspon oleh Direktorat PKLAT dengan melakukan verifikasi lapangan. Jika memenuhi kriteria maka lokasi tersebut diusulkan kepada Direktur PKLAT sebagai calon lokasi pemulihan. Target output per tahunnya untuk luasan lahan bekas pertambangan rakyat yang akan dipulihkan ditetapkan berdasarkan usulan calon lokasi tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh Seksi Inventarisasi dibantu oleh 1 orang pejabat fungsional Analis Kebijakan, 1 orang pejabat fungsional PPLH, 1 orang pejabat fungsional PEDAL.

Sub Direktorat ini juga harus menyiapkan kelembagaan masyarakat untuk memelihara dan mengelola lokasi hasil pemulihan. Masyarakat, selaku penerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus membentuk lembaga/keompok masyarakat sebagai institusi resmi di bawah pembinaan pemerintah desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi di bawah pembinaan dinas koperasi kabupaten atau bentuk lembaga lainnya agar dapat dilakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN). Pendampingan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sub Direktorat ini selama proses pembentukan kelembagaan hingga terbitnya peraturan desa atau surat keputusan dari instansi pembina lainnya. Pasca serah terima tersebut, masyarakat secara mandiri menerima tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan dengan harapan hasil pekerjaan pemulihan dapat terjaga dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan kehidupan sosialnya. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh Seksi Pelembagaan dibantu oleh 1 orang pejabat fungsional PEDAL dan 1 orang pegawai kontrak.

Penugasan khusus diberikan kepada Sub Direktorat Inventarisi dan Pelembagaan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja (*output*) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan nilai sebesar 61,9. Hasil penghitungan nilai IKTL diperoleh melalui sebuah proses yang dimulai dari pengumpulan data citra satelit dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan data sekunder dari berbagai instansi terkait, dilanjutkan verifikasi data kepada pemerintah daerah dan berakhir pada proses penghitungan nilai IKTL itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh Seksi Inventarisasi bantu oleh Tim Pengolah Data yang terdiri dari 1 orang pejabat fungsional Analis Kebijakan, 2 orang pejabat fungsional PEDAL dan 1 orang pejabat fungsional Analis Perencana.

2.2.3. Kegiatan Pendukung Penyusunan FS dan DED serta Evaluasi Pemulihan

Studi Kelayakan (*Feasibility Study* atau dikenal dengan singkatan FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Rancangan Teknis Terperinci merupakan dokumen ilmiah penting yang digunakan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan pekerjaan fisik pemulihan kerusakan lahan bekas tambang. Sub Direktorat Perencanaan menerima tanggung jawab ini untuk mendukung pencapaian target output per tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat PKLAT 2020-2014. Sebanyak 3 lokasi terpilih digarap penyusunannya oleh Sub Direktorat ini bekerjasama dengan pihak konsultan dari perguruan tinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tuban. Dokumen FS dan DED ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2022. Sasaran yang ingin dicapai pada jenjang Eselon III adalah *terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan*. Selama berlangsungnya proses penyusunan FS dan DED, Sub Direktorat ini melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Melalui *Focus Discussion Group* (FGD) Sub Direktorat ini menggali kesepakatan dengan masyarakat setempat dan pemerintah desa dan/atau pemerintah kabupaten hingga menghasilkan dokumen DED yang siap untuk diimplementasikan. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh

Seksi Perencanaan dan Kerjasama dibantu oleh 1 orang pejabat fungsional Perencana, 2 orang fungsional umum dan 1 orang pegawai kontrak.

Seluruh proses penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PKLAT dipantau dan dievaluasi oleh Sub Direktorat Perencanaan dengan harapan kegiatan yang telah direncanakan akan berjalan secara efektif menuju pencapaian target output 100% pada akhir Tahun Anggaran 2020. Berbagai kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya dikendalikan melalui penerapan sistem e-Monev Ditjen PPKL dan e-Monev Bappenas sementara resiko yang mungkin terjadi selama berkegiatan dikendalikan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara online dibawah pembinaan Inspektorat Jenderal KLHK. Keberhasilan kegiatan pemulihan di lokasi tapak juga dievaluasi melalui peninjauan lapangan termasuk melakukan uji sampel tanah dan air untuk memotret perkembangan perubahan lingkungan dan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh Seksi Evaluasi Rencana dibantu oleh 3 orang fungsional umum.

2.2.4. Kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan Tambang dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Program unggulan Ditjen PPKL ini dilaksanakan oleh seluruh direktorat dibawah pembinaan Sekretariat PROPER yang berada di Sekretariat Ditjen PPKL. Salah satu diantaranya adalah Direktorat PKLAT untuk perusahaan pertambangan maka implementasi program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan mulai dari proses penerimaan dokumen melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik), dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, penilaian dan berakhir pada penyusunan raport hasil penilaian berdasarkan Kriteria Kerusakan Lingkungan. Sebanyak 80 perusahaan pertambangan ditetapkan sebagai peserta PROPER 2020 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan ketaatan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara khusus kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal oleh Seksi Pencegahan dan

Pemantauan dibantu oleh 1 orang pejabat fungsional PEDAL dan 1 orang fungsional umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi yang termasuk dalam pengukuran kinerja antara lain (1) efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; (2) kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); (3) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; serta (4) efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan

3.1. Analisis Capaian Kinerja Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran 2

Tersedianya perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Target: 61,9

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Realisasi : 61,12

% Capaian : 98,74

Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah dinilai/diukur menggunakan pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka untuk mendukung pencapaian indikator tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menugaskan Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melakukan supervisi kepada seluruh provinsi dan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Jumlah anggaran yang direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 538.034.945,- dari pagu anggaran yang teralokasikan Rp. 568.170.000,-.

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penutupan lahan juga didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang

dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Penutup Lahan). Untuk kepentingan penghitungan indeks kualitas tutupan lahan, maka kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (*coverage area*) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Jenis penutupan lahan yang digunakan untuk menghitung nilai IKTL disajikan pada Tabel. 5.

Tabel 5. Jenis Penutupan Lahan yang Digunakan untuk menghitung IKTL

No	Jenis Penutupan Lahan	Sumber Data	Keterangan
1	Hutan lahan kering primer	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
2	Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan		
3	Hutan Mangrove Primer		
4	Hutan mangrove sekunder/bekas tebangan		
5	Hutan Rawa Primer		
6	Hutan Rawa Sekunder / bekas tebangan		
7	Hutan tanaman		
8	Semak belukar		Bekas tebangan parah dalam kawasan hutan, berada pada kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan) -- dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang disebut kawasan perlindungan setempat terdiri dari wilayah pada fungsi lindung sempadan sungai, fungsi lindung sempadan pantai, Fungsi lindung sekitar danau/waduk
9	Semak belukar rawa		
10	Ruang terbuka hijau (Hutan kota, taman kota dan hijauan kota yang relevan)	Ditjen Cipta Karya/ Pemprow	RTH, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (0,6 dari tutupan hutan) -- diluar kawasan hutan dan tidak memiliki fungsi sebagai hutan maupun fungsi lindung setempat Kebun Raya: konservasi tumbuhan ex situ (diluar habitatnya) -- Perpres No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya
11	Kebun Raya	LIPI	
12	Taman Keanekaragaman Hayati	Ditjen KSDAE	

			RTH publik: area tempat tumbuh tanaman -- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menutupi areal minimal 20% dari luas wilayah kota Taman Kehati: konservasi tumbuhan lokal insitu / exsitu -- PermenLH NO. 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati
13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ditjen PDASHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan – PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Keterangan : Sumber Data Tahun 2017

Nilai IKTL dihitung dengan memasukkan nilai tutupan lahan masing-masing provinsi dalam rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Sumber: Dit. PKLAT, 2020

Keterangan:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

Tutupan lahan dihitung dengan cara menjumlahkan luas tutupan lahan (luas tutupan lahan berupa hutan diberi nilai satu, sedangkan luas tutupan lahan berupa vegetasi non hutan diberi nilai 0,6) dibagi luas wilayah provinsi seperti rumus perhitungan berikut:

$$TL = \frac{LTL}{LWP}$$

Sumber: Dit. PKLAT, 2020

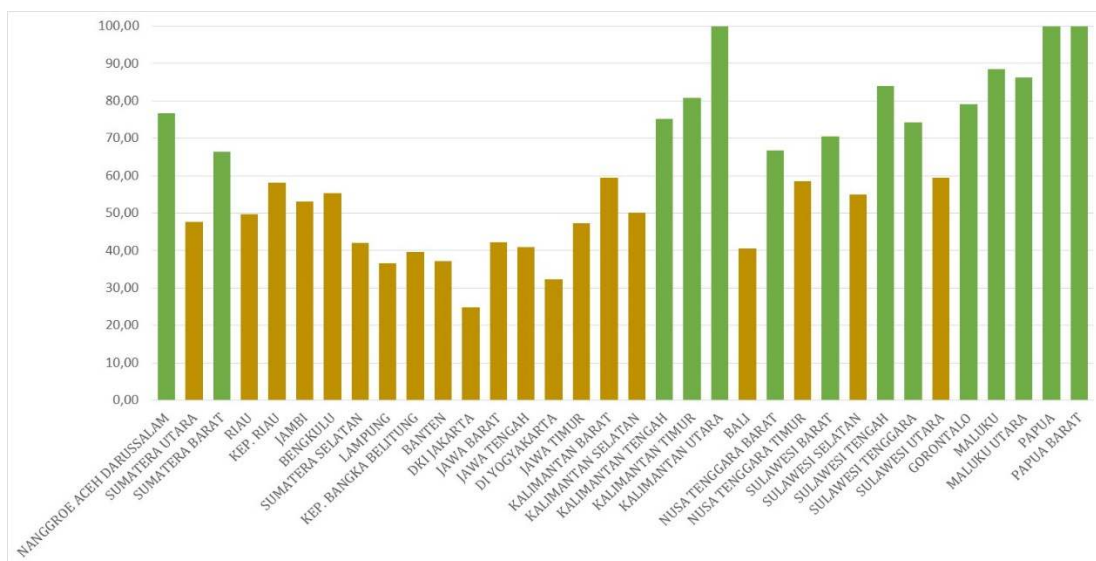
Keterangan:

TL = Tutupan Lahan

LTH = Luas Tutupan Lahan

LWP = Luas Wilayah Provinsi

Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga laju deforestasi dan menerapkan upaya rehabilitasi serta wujud partisipasi perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi. Nilai IKTL Nasional tahun 2020 adalah 61,12 dengan potret sebaran nilai IKTL di setiap provinsi seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Nilai IKTL Provinsi Tahun 2020

Perubahan kualitas tutupan lahan secara nasional diharapkan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja kualitas tutupan lahan dinilai dengan cara membandingkan nilai IKTL tahun sekarang (T2) dengan nilai IKTL tahun sebelumnya (T1) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Peningkatan Kinerja Kualitas Tutupan Lahan} = \left\{ \frac{(\text{Capaian T2} - \text{Capaian T1})}{\text{Capaian T1}} \right\} \times 100\%$$

Tabel 6. Peningkatan Kinerja Kualitas Tutupan Lahan Nasional Tahun 2015-2020

	2015		2016		2017		2018		2019		2020
RENCANA	59		59,5		60		61		62		61,9
CAPAIAN	58,55	▼ -0,22%	58,42	▲ 3,24%	60,31	▲ 1,19%	61,03	▲ 1,59%	62	▼ -1,16%	61,28
KINERJA	99,23%		98,18%		100,52%		100,05%		100%		98,99%

Tabel 7. Peningkatan Kinerja Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Tahun 2015-2019-2020

No	Provinsi	Capaian IKTL 2015	Peningkatan kinerja (%)	Capaian IKTL 2019	Peningkatan kinerja (%)	Capaian IKTL 2020
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,26	▲ 4,52	76,57	▲ 0,25	76,76
2	SUMATERA UTARA	45,83	▲ 15,52	52,95	-9,93 ▼	47,69
3	SUMATERA BARAT	64,90	▲ 3,48	67,16	-1,21 ▼	66,35
4	RIAU	47,61	▲ 1,13	48,15	▲ 3,24	49,71
5	KEP. RIAU	53,08	▲ 11,26	59,06	-1,39 ▼	58,24
6	JAMBI	48,05	▲ 26,73	60,90	-12,67 ▼	53,18
7	BENGKULU	54,06	▲ 3,18	55,78	▲ 0,27	55,93
8	SUMATERA SELATAN	38,15	▲ 4,43	39,84	▲ 6,35	42,37
9	LAMPUNG	31,18	▲ 17,55	36,65	-0,03 ▼	36,66
10	KEP. BANGKA BELITUNG	36,41	▲ 13,16	41,21	-3,81 ▼	39,64
11	BANTEN	37,52	▲ 4,37	39,16	-3,01 ▼	37,98
12	DKI JAKARTA	31,99	▼ -22,93	24,66	▲ 0,82	24,86
13	JAWA BARAT	38,39	▲ 0,80	38,70	▲ 9,16	42,77
14	JAWA TENGAH	48,69	▲ 2,87	50,08	-18,25 ▼	41,03
15	DI YOGYAKARTA	32,75	▼ -0,19	32,69	-0,89 ▼	32,40
16	JAWA TIMUR	49,59	▲ 1,30	50,23	-5,59 ▼	47,42
17	KALIMANTAN BARAT	58,58	▲ 2,01	59,76	-0,45 ▼	59,49
18	KALIMANTAN SELATAN	45,17	▲ 3,55	46,78	▲ 7,16	50,13
19	KALIMANTAN TENGAH	69,23	▲ 10,17	76,27	-1,52 ▼	75,11
20	KALIMANTAN TIMUR	82,73	▲ 6,31	87,94	-8,06 ▼	80,85
21	KALIMANTAN UTARA					99,84
22	BALI	39,07	▲ 5,82	41,34	-1,81 ▼	40,59
23	NUSA TENGGARA BARAT	60,54	▲ 8,47	65,67	▲ 1,63	66,74
24	NUSA TENGGARA TIMUR	61,08	▲ 3,82	63,42	-7,81 ▼	58,47
25	SULAWESI BARAT	67,30	▲ 4,72	70,48	▲ 0,07	70,53
26	SULAWESI SELATAN	50,85	▲ 14,19	58,06	-5,10 ▼	55,10
27	SULAWESI TENGAH	81,77	▲ 2,58	83,89	▲ 0,25	84,10
28	SULAWESI TENGGARA	71,44	▲ 4,52	74,67	-0,48 ▼	74,31
29	SULAWESI UTARA	58,17	▲ 2,21	59,45	▲ 0,19	59,56
30	GORONTALO	76,63	▲ 3,57	79,37	-0,34 ▼	79,11
31	MALUKU	82,23	▲ 8,43	89,17	-0,86 ▼	88,40
32	MALUKU UTARA	83,22	▲ 4,08	86,61	-0,50 ▼	86,18
33	PAPUA	97,44	▲ 2,20	99,58	▲ 0,28	99,86

34	PAPUA BARAT	99,51	▲ 0,49	100,00	0,00	100,00
----	-------------	-------	--------	--------	------	--------

Nilai IKTL Nasional Tahun 2020 adalah 61,28 atau tercapai sebesar 98,99% terhadap target yang telah ditetapkan yaitu 61,9. Dibandingkan dengan nilai IKTL Tahun 2019 yaitu 62 menunjukkan adanya penurunan kinerja kualitas tutupan lahan secara nasional sebesar -1,16%. Penurunan kinerja ini tergambarkan pada penurunan kinerja di sebagian besar provinsi sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Terdapat 12 provinsi yang menunjukkan peningkatan kinerja yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Peningkatan kinerja ini ditunjukkan melalui penambahan luas area penutupan hutan di 10 provinsi sebagaimana disajikan pada Tabel 8. Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah meskipun mengalami peningkatan kinerja namun terdapat pengurangan luasan penutupan hutan.

Tabel 8. Sebaran Provinsi yang Menambah/Mempertahankan Luasan Area Penutupan Hutan Periode 2019-2020

No	Nama Provinsi	Luas area penutupan hutan (Ha) berdasarkan parameter jenis penutupan hutan		Penambahan luasan (Ha)
		2019	2020	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3.117.233,29	3.171.352,93	54.119,64
2	Riau	2.254.131,10	2.449.543,99	195.412,88
3	Sumatera Selatan	1.119.351,86	1.413.607,35	294.255,49
4	Jawa Barat	641.097,55	800.570,16	159.473,61
5	Kalimantan Selatan	820.482,84	902.001,42	81.519,58
6	Nusa Tenggara Barat	807.533,03	904.329,29	96.796,26
7	Sulawesi Barat	807.225,13	809.470,37	2.245,24
8	Sulawesi Utara	553.043,11	554.562,22	1.519,11
9	Papua	24.996.153,98	25.121.558,30	125.404,31
10	Papua Barat	8.850.901,67	8.958.945,49	108.043,82

Sumber: Data Tutupan Lahan 2019-2020, Ditjen PKTL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merespon nilai IKTL dengan memetakan kabupaten-kabupaten pada 15 DAS prioritas bernilai IKTL rendah yang memiliki jenis penutupan lahan semak belukar dan semak belukar rawa sebagai lokus area yang berpotensi untuk dilakukan pemulihan pada Tahun

2021-2024. Meskipun nilai IKTL ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, Ditjen PPKL secara terus menerus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan harapan secara bersama-sama melaksanakan pemulihan sesuai dengan kewenangannya.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Luas Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Dipulihkan

Sasaran 1	Target: 8,7 ha	Realisasi : 11,6 ha
Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	% Capaian : 133



Sasaran ini dicapai melalui pekerjaan kontraktual pemulihan lahan bekas tambang di 2 lokasi yaitu lahan bekas tambang pasir dan batu (sirtu) yang terletak di Nagari Balah Hilia, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat seluas 2,9 hektar dan lahan bekas tambang emas yang terletak di Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 8,7 hektar. Total anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.530.953.500,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Selain mengembalikan jasa lingkungan, pekerjaan pemulihan ini juga membangun fasilitas ramah lingkungan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas sosial dan bahkan mampu menggerakkan perekonomian.

Taman Ekowisata Berbasis Air telah selesai dibangun atau tercapai 100% dari target output yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan akan

diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Balah Hilia setelah berakhirnya masa pemeliharaan terhitung selama 6 bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) pada Bulan Desember 2019. Demikian pula, Arboretum Tengkawang telah selesai 100% dan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Monterado.



2016 Luasan :
0,7 Ha

Bekas tambang batu gamping

Desa Gari, Kab. Gunung
Kidul, Prov. DIY

**PASAR EKOLOGIS
ARGOWIJIL**

2017 Luasan :
8.014 Ha

Bekas tambang timah

Desa Air Selumar, Kab.
Belitung, Prov. Babel

AGROEDUWISATA

2018 Luasan :
10,2 Ha

Bekas tambang batu

Desa Durian Demang, Kab.
Bengkulu Tengah, Prov.
Bengkulu

**TAMAN WISATA BUKIT
KANDIS (6,4 Ha)**

Bekas tambang emas

Nagari Tebing Tinggi, Kab.
Dharmasraya, Prov.
Sumbar

**EDU ECOGREEN PARK
(3,8 Ha)**

2019 Luasan :
40,185 Ha

Bekas tambang pasir & batu

Desa Cisantana, Kab.
Kuningan, Prov. Jabar

**TAMAN WISATA
LAWANG GEGER (7,63 Ha)**

Bekas tambang pasir

Desa Bambang, Kab.
Malang, Prov. Jatim

**NJULUNG AGRO EDU
TOURISM (22 Ha)**

Bekas tambang timah

Desa Jangkar Asam, Kab.
Belitung Timur, Prov.
Babel

**WISATA PEMANCINGAN
(8,4 Ha)**

Bekas tambang pasir dan batu

Desa Kancinaa, Kab. Buton,
Prov. Sultra

TAMAN KOTA (0,98 Ha)

Bekas tambang emas

Desa Batu Butok, Kab.
Paser, Prov. Kaltim

AGROFORESTRY(1,175 Ha)

2020 Luasan :
11,6 Ha

Bekas tambang emas

Desa Monterado, Kab.
Bengkayang, Prov. Kalbar

**ARBORETUM
TENGAHAWANG (8,77 Ha)**

Bekas tambang pasir

Nagari Balah Hilia, Kab.
Padang Pariaman, Prov.
Sumbar

**TAMAN EKOWISATA
BERBASIS AIR (2,9 Ha)**

LUASAN LAHAN BEKAS TAMBANG RAKYAT YANG TERPULIHKAN 2016-2019

**TOTAL LUASAN LAHAN:
59,099 Hektar**

**TOTAL SERAPAN TENAGA KERJA:
365 Orang**

KABUPATEN BENGKAYANG

Desa Monterado



Target : 4,5 Hektar

Realisasi : 8,7 Hektar



Memulihkan lahan bekas tambang emas menjadi Arboretum Tengkawang

Keluaran / Output



Hasil / Outcome

Pulihnya jasa lingkungan meliputi:

Jasa lingkungan penyediaan

melalui konservasi *ex-situ* sumber daya genetik tanaman Tengkawang yang merupakan tumbuhan endemik Kalimantan Barat dengan status dilindungi menurut PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Biji Tengkawang mengandung minyak lemak nabati untuk bahan obat-obatan, mentega, minyak goreng dan kosmetika.

Jasa lingkungan pengaturan

melalui pembuatan saluran drainase untuk mengatur aliran air dan mengendalikan erosi



Potensi peningkatan ekonomi masyarakat

Pohon Tengkawang menghasilkan biji tengkawang dan kayu meranti merah yang memiliki nilai komersial tinggi dan telah diperdagangkan secara luas bahkan untuk tujuan ekspor. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 1 ha pohon tengkawang dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 82,5 juta (biji tengkawang) dan Rp. 24-48 juta (kayu meranti) apabila pohon tersebut sudah tidak mampu lagi memproduksi buah tengkawang yaitu apabila pohon tersebut sudah tidak mampu lagi memproduksi buah tengkawang.

Menempati area penanaman seluas 3,3 hektar, 9 jenis Tengkawang telah ditanam di lokasi pemulihan ini, terdiri dari:

1. Tengkawang tungkul (*Shorea stenoptera*)
2. Tengkawang rambai (*Shorea pinanga*)
3. *Shorea compressa*
4. Tengkawang terendak (*Shorea semiris*)
5. *Shorea martiana*
6. Tengkawang layar (*Shorea mexistopteryx*)
7. Tengkawang majau (*Shorea palembanica*)
8. Tengkawang gunung (*Shorea lepidota*)
9. Meranti Sengkawang (*Shorea singkawang*)

Selain Tengkawang, jenis tanaman lainnya yaitu Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*) dan Durian (*Durio zibethinus*).

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAGARI BALAH HILIA LUBUK ALUNG



Target : 4,2 Hektar

Realisasi : 2,9 Hektar



Memulihkan lahan bekas tambang pasir menjadi Taman Ekowisata Air

Hasil / Outcome

Pulihnya jasa lingkungan meliputi:

Jasa lingkungan pengaturan

melalui penanaman jenis rumput-rumputan untuk mengendalikan erosi



Jasa lingkungan kultural

mengangkat kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang dikenal dengan Lubuk Larangan. Merupakan warisan budaya lokal dengan melestarikan sumber daya ikan melalui larangan memanen ikan sebelum waktunya, jika melanggar akan dikenakan hukum adat.



Keluaran / Output



Potensi peningkatan ekonomi masyarakat

Alternatif destinasi wisata ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kunjungan wisatawan. Diperkirakan tenaga kerja yang akan terserap berasal dari jenis pekerjaan antara lain pengelola kawasan, petugas pemeliharaan tanaman, petugas kebersihan, petugas loket tiket masuk, pemandu wisata, pedagang (makanan, cinderamata), dan juru parkir. Budaya Lubuk Larangan akan menjadi daya tarik wisata unggulan bagi wisatawan.

Menempati area penanaman sepanjang 689 meter di tepi pedestrian, sekitar area parkir dan area taman, sebanyak 7 jenis tanaman yang berfungsi sebagai tanaman peneduh telah ditanam di area tersebut terdiri dari:

1. Pohon Andalas (tepi kiri kanan pedestrian)
2. Tanaman Gamal (tepi kiri kanan pedestrian)
3. Tanaman Indigofera (tepi kiri kanan pedestrian)
4. Bunga (tepi kiri kanan pedestrian)
5. Pohon Tabebuia (sekitar area parkir)
6. Pohon Ketapang (sekitar area parkir)
7. Pohon Durian (sekitar area taman)

Berfungsi sebagai pengendali erosi, sebanyak 10 jenis tanaman telah di tanam di sekitar kolam dan area berlereng curam terdiri dari:

1. Pohon Beringin (konservasi air sekitar kolam)
2. Tanaman Gambir (sekitar kolam)
3. Tanaman Nipah (sekitar kolam)
4. Tanaman Kakao (penahan erosi)
5. Tanaman Kelapa Hijau (penahan erosi)
6. Tanaman Pinang (penahan erosi)
7. Tanaman Duku (penahan erosi)
8. Rumput Gajah (penahan erosi)
9. Rumput Odot (penahan erosi)
10. Rumput Raja (penahan erosi)

Menggunakan bahan bangunan dari kayu, desain ramah lingkungan diaplikasikan pada bangunan kantor pengelola dan mushola. Pembangunan pedestrian dan area parkir menggunakan paving blok agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Penghematan energi diaplikasikan dengan menggunakan *solar cell* sebagai sumber energi listrik.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Tersedianya Lembaga Pengelola Lahan Pasca Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sasaran 3	Target: 2 unit	Realisasi : 2 unit
Terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan lahan akses terbuka	Tersedianya lembaga pengelola lahan pasca pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	% Capaian : 100

Sasaran ini dicapai melalui pekerjaan swakelola pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk membentuk kelembagaan yang akan mengelola lokasi pemulihan pasca pekerjaan konstruksi pemulihan. Kelembagaan yang terbentuk di Nagari Balah Hilia, Kabupaten Padang Pariaman adalah Kelompok Sadar Wisata Balah Hilia Indah Sakato berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Nomor: 008/KEP/WN-BLHLA/XII-2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Balah Hilia Lubuk Alung Indah Sakato, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah anggota sebanyak 41 orang. Sementara di Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang, kelembagaan yang terbentuk adalah BUMDes Karya Bersama Desa Monterado berdasarkan SK Kepala Desa Monterado Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Monterado dengan jumlah anggota sebanyak 24 orang. Total anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 347.591.590,- dari pagu anggaran Rp. 348.830.000,-.

Faktor-faktor yang mendorong terlaksananya kegiatan antara lain adanya tahapan kegiatan yang jelas dalam pembentukan lembaga, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/pihak-pihak terkait. Pelaksanaan komitmen-komitmen yang tertuang dalam nota kerjasama dapat diaktualisasikan dengan baik dilapangan pada saat proses pemulihan. Supervisi oleh Pemda kepada kelembagaan dalam pelaksanaan pasca pemulihan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh staf Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka berjalan dengan baik.

3.4. Analisis Capaian Kinerja Tersedianya dokumen FS dan DED

Sasaran 4

Tersusunnya dokumen studi kelayakan (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED)

Target: 3 dokumen

Tersedianya dokumen FS dan DED

Realisasi : 3

% Capaian : 100

Sasaran ini dicapai melalui pekerjaan swakelola dan kontraktual penyusunan dokumen FS dan DED di 3 lokasi lahan bekas tambang yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara seluas 7,6 hektar, Kabupaten Magetan seluas 0,81 hektar dan Kabupaten Tuban seluas 8,3 hektar, bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Lahan bekas tambang yang menjadi lokus kegiatan ini secara keseluruhan mencakupi area seluas 16,71 hektar. Luasan lahan ini belum memenuhi target yang direncanakan untuk kegiatan pemulihan pada tahun 2022 yaitu seluas 90 ha. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.099.130.100,- dari pagu anggaran yang teralokasikan Rp. 2.101.305.000,-.

KABUPATEN TUBAN Provinsi Jawa Timur

HASIL STUDI KELAYAKAN *FEASIBILITY STUDY*(FS)

Letak Lokasi Tapak

Berada di wilayah Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada pada koordinat $6^{\circ}55'50,41''$ LS dan $112^{\circ}9'26,37''$ BT sampai dengan $6^{\circ}56'4,18''$ LS dan $112^{\circ}9'29,1''$ BT

Komoditas Tambang

Tambang mineral bukan logam jenis komoditas kalsit (batu kapur/gamping) dengan sistem penambangan di bawah tanah (*underground mining*) dan sistem penambangan terbuka (*open mining*)

Aspek Hukum

- Tanah bekas tambang adalah tanah negara yang tercatat dalam Buku Kretek Desa Nomor Identitas 42)
- Peruntukan kawasan di wilayah Kecamatan Leranwetan adalah pertambangan, tegalan/ladang, sawah sesuai Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032.
- Usulan revisi RTRW menjadi kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan rawan bencana

Ancaman Bahaya Erosi

Rawan longsor pada lubang bekas galian bawah tanah

Kerusakan Fisik Kimia Lahan

- Permukaan lahan tidak beraturan dicirikan oleh elevasi berkisar antara 23m-80m dpl dan kelerengan 30° - 90°
- Bekas galian menyisakan lapisan tanah sub soil 10-20 cm dan di permukaannya tertutup batu dan kerikil $> 60\%$
- Tekstur tanah lempung berliat
- Permeabilitas sedang-cepat
- pH tanah 6,8 – 7,4
- Kesuburan tanah sangat rendah - rendah

Hilangnya Vegetasi Alami Penutup Lahan

- Luas area studi lahan bekas tambang sebesar 8,3 ha
- Lahan bervegetasi menutupi $\pm 12\%$ dari luas area studi yang didominasi oleh pohon Jati dan Srikaya
- Lahan terbuka non tambang menempati $\pm 73\%$ dan lahan terbuka tambang menempati $\pm 9,5\%$ dari luas area studi

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

- Masyarakat masih melakukan penambangan bersebelahan dengan area studi
- Terdapat kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan lahan untuk menanam Srikaya yang merupakan komoditas unggulan

REKOMENDASI PEMANFAATAN

AGROFORESTRY DAN KAWASAN RESAPAN AIR



Gambar 3. (Atas) Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang batu kapur/gamping menjadi agroforestry dan kawasan resapan air di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 8,3$ hektar



Gambar 4. (Kanan) Foto drone lahan bekas tambang batu kapur/gamping di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN MAGETAN Provinsi Jawa Timur

HASIL STUDI KELAYAKAN *FEASIBILITY STUDY*(FS)

Letak Lokasi Tapak

Berada di wilayah Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada pada koordinat 7037' 54" LS dan 1110 22' 56,4" BT

Komoditas Tambang

Tambang mineral bukan logam jenis komoditas lempung (*clay*) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi industri kecil dan rumah tangga kerajinan batu bata. Kegiatan penambangan sudah berhenti beroperasi sejak Tahun 2018

Aspek Hukum

- Pemilik tanah bekas tambang adalah pemerintah desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor
- Peruntukan kawasan di wilayah Kecamatan Sukomoro adalah pertanian sesuai Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032.
- Penggunaan lahan untuk lahan pertanian menempati $\pm 80\%$ dari luas wilayah Desa Bulu (Kecamatan Sukomoro dalam angka Tahun 2019)

Kerusakan Fisik Kimia Lahan

- Permukaan lahan tidak beraturan dicirikan dengan elevasi berkisar antara 100m-209 m
- Bekas galian menyisakan lapisan tanah sub soil 10-30 cm dan lapisan dibawahnya batuan kerikil besar
- Tekstur tanah lempung berliat, lempung berpasir
- Permeabilitas lambat-sedang
- pH tanah 6,6 – 6,8
- Kesuburan tanah rendah-sedang

Hilangnya Vegetasi Alami Penutup Lahan

- Luas area studi lahan bekas tambang sebesar 0,81 ha
- Lahan bervegetasi menutupi $\pm 85\%$ dari luas area studi yang didominasi oleh pohon jati
- Lahan terbuka menempati $\pm 15\%$ dari luas area

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

- Terdapat kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman herbal sebagai bahan baku produksi obat-obatan tradisional
- Gagasan Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk merealisasikan Program Desa Wisata Herbal

REKOMENDASI PEMANFAATAN

KEBUN JAMU sebagai pusat pengembangan tanaman herbal dan wisata edukasi



Gambar 5. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang lempung menjadi kebun jamu di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 0,81$ hektar

Gambar 6. Foto drone lahan bekas tambang lempung di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Provinsi Sumatera Selatan

HASIL STUDI KELAYAKAN *FEASIBILITY STUDY*(FS)

Letak Lokasi Tapak

Berada di wilayah Desa Lesung Batu Muda, Desa Lubuk Kemang, dan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berada pada koordinat $6^{\circ}55'50,41''$ LS dan $112^{\circ}9'26,37''$ BT sampai dengan $6^{\circ}56'4,18''$ LS dan $112^{\circ}9'29,1''$ BT

Komoditas Tambang

Tambang mineral bukan logam jenis komoditas pasir dan batu kali di sempadan Sungai Rawas (anak sungai Musi)

Aspek Hukum

- Tanah bekas tambang adalah tanah milik perorangan
- Status kawasan adalah Areal Penggunaan Lahan (APL) berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Ancaman Bahaya Erosi

Erosi tebing sungai (bervariasi 0,5 – 5 m)

Kondisi Fisik Kimia Lahan Sempadan Sungai Bekas Galian

- Kelerengan sungai relatif landai 0,11% dan kelerengan melintang ke arah sungai relative datar 0-8%
- Solum tanah > 80 m (tanah dalam) dan terdapat *top soil*
- Tekstur tanah lempung berliat, lempung liat berpasir, dan pasir
- TDS 24 ppm – 38 ppm
- EC 48 - 57
- pH tanah 5,4 – 6,2

Hilangnya Vegetasi Alami Penutup Lahan

- Luas area studi lahan bekas tambang sebesar 8,75 ha / 19,09 ha merupakan area sempadan sungai dengan panjang 7,5 km dan lebar 25 m
- Lahan bervegetasi menutupi $\pm 93\%$ dari luas area studi dengan jenis tanaman perkebunan, buah-buahan, palawija dan hortikultura

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

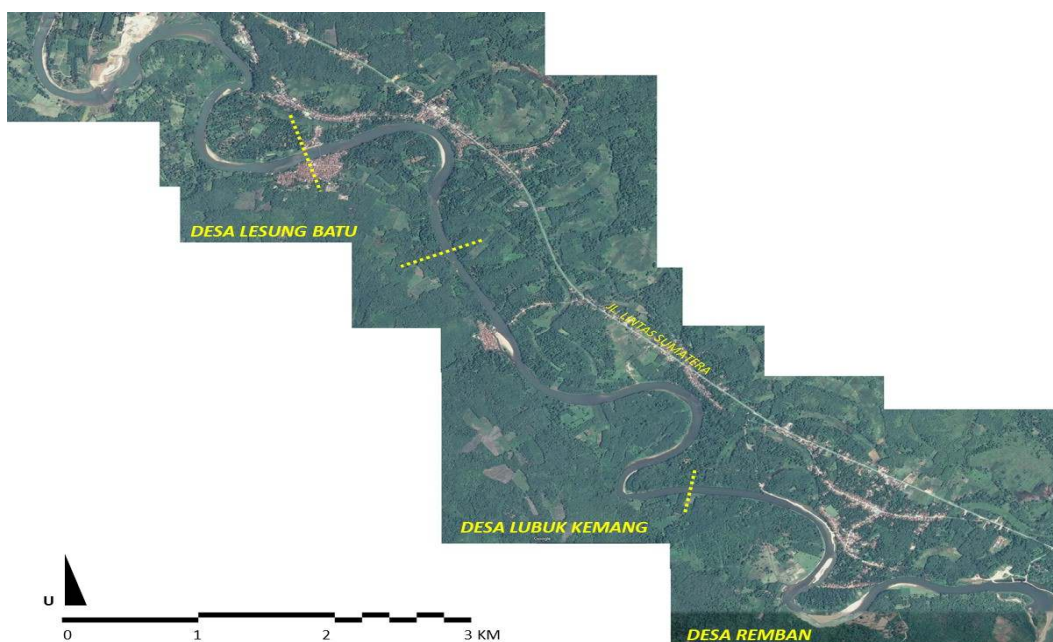
- Masyarakat masih melakukan penambangan bersebelahan dengan area studi
- Terdapat kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan lahan untuk menanam Srikaya yang merupakan komoditas unggulan

REKOMENDASI PEMANFAATAN

PEMULIHAN EKOSISTEM RIPARIAN dengan penguatan tebing sungai dan peningkatan tutupan lahan dengan TAMAN BUAH



Gambar 7. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang pasir dan batu menjadi ekoriparian di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 8,75$ hektar



Gambar 8. Foto drone lahan bekas tambang pasir dan batu di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan

3.5. Analisis Capaian Kinerja Tersedianya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau

Sasaran 5

Target: 1 dokumen

Realisasi : 1

Tersusunnya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau

Tersedianya Naskah Akademik tentang Menuju Indonesia Hijau

% Capaian : 100

Sasaran ini dicapai melalui pekerjaan swakelola penyusunan *policy paper* untuk merevisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.065.800,- dari pagu anggaran yang teralokasikan Rp. 57.687.000,-.

3.6. Analisis Capaian Kinerja Jumlah Industri yang Meningkatkan Ketaatannya dalam Pengelolaan Kerusakan Lahan

Sasaran 6

Target: 80 perusahaan

Realisasi : 80 prsh

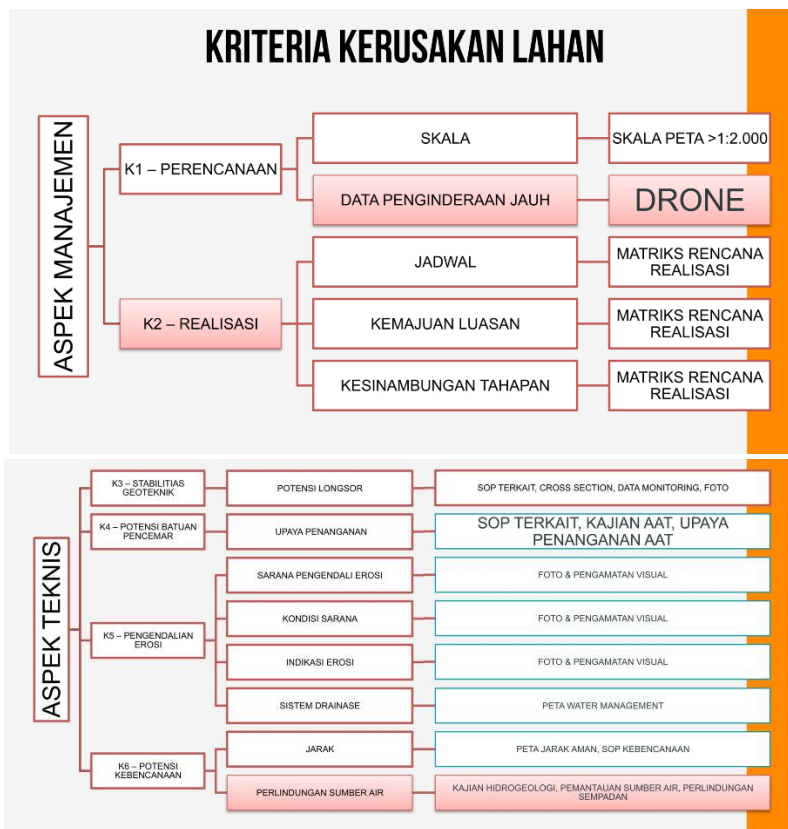
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan

Jumah industri yang meningkat ketaatannya dalam pengelolaan kerusakan lahan

% Capaian : 100

Sasaran ini dicapai melalui pekerjaan swakelola penilaian kinerja pengelolaan lingkungan 80 perusahaan pertambangan pada aspek pengendalian kerusakan lahan. Kriteria aspek pengendalian kerusakan lahan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Terdapat 7 tahapan Kegiatan Pertambangan yang dilakukan penilaian, yaitu (1) Pembersihan Lahan, (2) Pengupasan Tanah Pucuk, (3) Pengupasan Batuan Penutup, (4) Penambangan, (5) Penimbunan, (7) Reklamasi, dan (9) Revegetasi. Kriteria penilaian potensi kerusakan lahan yang dinilai terbagi atas aspek manajemen dan aspek teknis. Aspek manajemen sendiri terdiri atas perencanaan dan realisasi. Sementara pada aspek teknis terdiri atas penilaian

stabilitas geoteknik, potensi batuan pencemar, pengendalian erosi, dan potensi kebencanaan sebagaimana disajikan pada Gambar 13.



Gambar 9. Aspek Manajemen dan Aspek Teknis Kriteria Kerusakan Lahan pada Penilaian PROPER kegiatan pertambangan

Hasil penilaian PROPER Kriteria Pengendalian Kerusakan Lahan Periode 2019-2020 memberikan gambaran adanya peningkatan kinerja revegetasi dari perusahaan pertambangan terhadap lahan terganggu sebesar 7,97% yaitu rasio luasan lahan yang telah direvegetasi terhadap luasan lahan terganggu sebesar 50,59% pada Tahun 2019 menjadi 54,62% pada Tahun 2020. Gambar 14 menunjukkan luasan lahan terganggu pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,6% atau 9.189,32 hektar dan luasan lahan revegetasi sebesar 25,11% atau 3.812,09 hektar dibandingkan dengan Tahun 2019. Kondisi ini dipengaruhi oleh lesunya perekonomian dan pembatasan tenaga kerja selama

masa pandemi Covid-19 yang bermuara pada terhambatnya kegiatan operasi produksi dan reklamasi di sektor pertambangan.

Jumlah anggaran yang telah direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan PROPER sebesar Rp. 720.608.162,- dari pagu anggaran yang teralokasikan Rp. 725.714.000,-.



Gambar 10. Data Luas Lahan Terganggu dan Revegetasi Periode 2019-2020

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 20.472.492.127,- dari pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 20.544.102.000,- (dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus dua ribu rupiah) atau sebesar 99,65%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target *output* adalah 1,33 atau masuk kategori efektif.

Tabel 9. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PKLAT Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Penyerapan (%)
Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	20.544.102.000	20.472.492.127	99,65%

Tabel 10. Efektifitas Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja (%) 2019	Capaian Kinerja (%) 2020	Efektifitas
Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	100	133	1,33
JUMLAH		100	133	1,33

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap pengelolaan tutupan lahan di daerah dan melakukan penghitungan nilai IKTL. Hasil penghitungan IKTL Nasional Tahun 2020 adalah 61,28 dibawah target yang ditetapkan yaitu 61,9 atau terealisasi sebesar 98,99%. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 maka kinerja kualitas tutupan lahan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,16%. Penurunan kinerja nasional ini tergambarkan oleh penurunan kinerja kualitas tutupan lahan di sebagian besar provinsi, hanya 12 provinsi yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja kualitas tutupan lahan yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

Indikator Kinerja Utama Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2020 seluas 8,72 hektar lahan bekas tambang rakyat yang terpulihkan terealisasi seluas 11,6 hektar atau mencapai 133% melebihi target yang telah ditetapkan. Lokasi pemulihan berada di 2 kabupaten yaitu Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang seluas 2,9 hektar dan Nagari Balah Hilia, Kabupaten Padang Pariaman seluas 8,77 hektar.

Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan kegiatan pendukung yaitu terbentuknya 2 lembaga pengelola lahan pasca pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di 2 lokasi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Monterado dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Balah Hilia; tersusunnya dokumen FS dan DED di 3 lokasi yaitu Kabupaten Musarawas Utara, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tuban mencakup luasan lahan bekas tambang rakyat keseluruhan 16,71 hektar; tersusunnya *policy paper* tentang Menuju Indonesia Hijau sebagai dasar untuk melakukan revisi PermenLH No. 2

Tahun 2012 tentang Menuju Indonesia Hijau; Tersusunnya rapor hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan aspek pengendalian kerusakan lahan pada 80 perusahaan tambang.

Pagu Anggaran yang diterima Direktorat PKLAT untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 20.544.102.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.472.492.127,- atau 99,65%.

4.2. Kendala

Pencapaian sasaran kegiatan utama menemui kendala pada proses pelaksanaan pemulihan fisik di Nagari Balah Hilia, Kabupaten Padang Pariaman yaitu adanya penolakan dari masyarakat setempat atas sebagian lahan yang telah disepakati sebelumnya namun tidak diserahkan ketika pekerjaan pemulihan sedang berjalan. Peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik sosial di lapangan dinilai kurang sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan.

Proses penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) juga menemui hambatan berasal dari data tutupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang tidak disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

4.3. Rekomendasi tindak lanjut

Langkah-langkah strategis yang perlu diambil pada tahun anggaran berikutnya adalah meningkatkan intensitas koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta masyarakat untuk menyepakati lokasi dan luasan lahan yang akan diusulkan untuk dilakukan pemulihan lahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri dari antara lain penyusunan FS dan DED dan pemantauan kualitas tutupan lahan.